

# KEMANDIRIAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

(Oleh Brigjen. Pol. Drs. Abdussalam, SH, MH.)

Umum

Bahwa kemandirian Kepolisian dalam penegakan hukum tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun terutama pemerintah untuk menghentikan proses penegakan hukum atau merekayasa hukum. Selain itu juga Polri dalam kemandirian tidak dapat melepaskan dari sistem hukum yang berlaku universal yang terdiri dari elemen materi hukum, struktur aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, anggaran dan budaya hukum. Tiap elemen saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Bila saling mendukung setiap elemen tersebut, maka pelanggaran HAM tidak akan terjadi, kepastian hukum semakin terjamin dan terwujudnya keadilan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu timbul pertanyaan sejauh mana kemandirian Polri dalam penegakan hukum pada masa kini dan kemandirian Polri yang bagaimana dalam penegakan hukum di masa mendatang ?

**Sejauh mana kemandirian Polri dalam penegakan hukum pada masa**

**kini ?**

Hampir semua produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah Orde Baru, materi-materi hukum termasuk dalam jenis hukum represif, karena dibuat oleh pemerintah dan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang hanya menyetujui dan mensahkan. Oleh karena itu, materi-materi hukum antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lain saling tumpang tindih dan bertentangan serta masih ada kecenderungan tiap-tiap departemen ingin memiliki kewenangan penegakan hukum sendiri-sendiri, sehingga tidak mengikuti sistem peradilan pidana. Akibatnya, pelanggaran HAM semakin tinggi, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan sulit diwujudkan. Jadi fungsi DPR RI hanya menjadi Justifikasi keputusan pemerintah yang telah dirubah menjadi materi-materi hukum. Seharusnya DPR RI mempelajari dan menilai setiap materi hukum yang diajukan pemerintah, apakah materi hukum tersebut telah melindungi Hak Azasi Manusia, menjamin kepastian hukum, mewujudkan kebenaran dan keadilan ? Bukan men-justifikasi keputusan politik pemerintah yang bertentangan dengan HAM, kepastian

hukum dan keadilan. Yang lebih aneh lagi materi hukum yang dibawah dapat mengalahkan materi hukum yang lebih atas yang seharusnya tidak boleh bertentangan, tapi hal ini dibiarkan dan didiamkan oleh badan legislatif dan badan Yudikaif. Dengan pembiaran dan pendiaman dari badan legislatif dan yudikatif sama dengan menjustifikasi. Oleh karena itu, materi hukum yang demikian sangat mempengaruhi kemandirian Polri dalam penegakan hukum, contoh : Polri dalam penegakan hukum Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Raya, dan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, ternyata mendapat protes dan unjuk rasa terutama LSM-LSM, mahasiswa-mahasiswa bahwa Undang-Undang tersebut tidak dapat diterima dan tidak berlaku, karena bukan melindungi hak-hak asasi manusia, bahkan ada yang melakukan tindakan kerusuhan, pengrusakan. Anehnya lagi pembuat Undang-Undang yaitu beberapa anggota legislatif dan pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tidak komunikatif, tidak kompromi dan manusiawi. Akhirnya, Polri enggan untuk bertindak tegas, selama masyarakat belum mendukung sepenuhnya dalam melakukan penegakan hukum.

Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku-pelaku kriminal yang dilakukan secara massal yaitu pengrusakan,

pembakaran, penganiayaan dan penjarahan ternyata masyarakat mengadakan unjuk rasa yang diikuti dengan kerusuhan dan meminta kepada Polri untuk melepaskan tahanan-tahanan tersebut. Karena Polri tidak memenuhi permintaan masyarakat maka masyarakat mengamuk dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor-kantor Polri. Dalam hal ini Polri tetap tegar dan semua anggota masyarakat yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut diproses hukum dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum, hanya sayang putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman terlalu ringan tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Hal ini sangat mempengaruhi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi efek mencegah dan efek jera dari putusan Hakim tersebut masih belum ada sampai saat ini, sehingga tujuan sistem peradilan pidana tidak tercapai.

Sarana, prasarana dan anggaran dalam penegakan hukum sangat tidak mendukung dan tidak memadai, sehingga terjadi pemeo, hilang ayam menjadi hilang kambing, melalui proses penegakan hukum adalah sangat mahal dan lama serta belum dapat menyelesaikan masalah atau semakin jauh untuk mendapatkan keadilan. Selain itu juga masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa atau yang memiliki kekuatan, bila tidak diikuti maka jabatan yang dipertaruhkan. Kalau ingin selamat dan mendapat jabatan, maka satu-satunya jalan mengikuti pesan-pesan dari yang

berkuasa tersebut.

### **Kemandirian Polri yang bagaimana dalam penegakan hukum di masa mendatang ?**

Kemandirian Polri dengan struktur yang lepas dari Lembaga manapun terutama TNI, bukan departemen sendiri atau non departemen tetapi lembaga negara yang setingkat dan sejajar dengan Kejaksaan Agung, TNI, Mahkamah Agung maka Kapolri seharusnya diangkat oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan dan operasional Kepolisian terutama penegakan hukum dipegang langsung oleh Kapolri. Polri dalam proses penegakan hukum tetap terpadu dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Semua tindakan-tindakan Polri harus berdasarkan asas legalitas dan azas kewajiban, walaupun ada intervensi dari manapun baik pemerintah maupun pressure groups yang berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum tanpa berdasarkan hukum. Kemandirian Polri dalam penegakan hukum dapat melindungi HAM, menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bila didukung oleh pembangunan materi hukum yang diarahkan untuk melindungi HAM, menjamin kepastian hukum dan keadilan serta tidak menghasilkan materi hukum saling tumpang tindih dan bertentangan. Dengan Hukum Acara Pidana yang integrated (terpadu)

melalui satu pintu yang saling berhubungan dalam bejana berhubungan tanpa adanya beberapa kewenangan diberikan dalam satu tangan, yang sulit untuk dikontrol dalam proses penegakan hukum. Bahkan menurut Lord Acton menjelaskan bahwa *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi dan kekuasaan yang absolut berarti korupsi yang absolut pula). Oleh karena itu materi hukum sangat penting sekali dalam kemandirian Polri. Selain itu juga harus didukung dengan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai serta budaya hukum masyarakat baik supra maupun infra struktur yaitu kepatuhan, ketaatan dan kesadaran hukum sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

### **Penutup**

Kemandirian Polri dalam penegakan Hukum tidak dapat dipisahkan sebagai salah komponen dalam sistem peradilan pidana dan tidak dapat dilepaskan dari elemen-elemen sistem Hukum yang berlaku universal, karena komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana dan elemen-elemen sistem Hukum tersebut memberikan warna atas kemandirian Polri dalam penegakan Hukum.